



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 30
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Ketua Bawaslu RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 10 Juni 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 32 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dibuka pada pukul 15.35 WIB yang dipimpin oleh Wakil Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilu.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu untuk memberikan penjelasan dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan pertanyaan terkait dengan pemaparan yang disampaikan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI memahami dan menerima penjelasan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota namun harus ada terobosan baru dalam penyelesaian sengketa disertai dengan penjelasan mengenai mekanisme musyawarah

- B. Komisi II DPR RI memahami dan menerima penjelasan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota namun harus ada penjelasan yang tidak multi tafsir terkait dengan peserta kampanye
- C. Komisi II DPR RI memahami dan menerima penjelasan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
- D. Komisi II DPR RI memahami dan menerima penjelasan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- E. Komisi II DPR RI memahami dan menerima penjelasan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota namun perlu diupayakan personil pengawasan yang maksimal.
- F. Komisi II DPR RI memahami dan menerima penjelasan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
- G. Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Pengawas Pemilu untuk tegas mengoreksi pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

Jakarta, 10 Juni 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA

A-345